



PUTUSAN

NOMOR 104/PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ANDRI MULIADI:** umur ± 40 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan ; kawin, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
2. **ROSMIATI** : umur ± 62 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Rumah tangga. Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Andri Muliadi tersebut diatas.
3. **ARINA** : umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia.

Ketiganya tersebut di atas bersuku Mandahiling, beribu beranak, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu Menurut hukum Adat Minangkabau, dengan alamat Desa Balai Naras, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 / **Tergugat A./**Pembanding ;

- B. 1. **JENAL**, tempat/tgl. lahir ; Sukabumi / 3 Juni 1974, umur ± 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, status perkawinan ; kawin, pendidikan terakhir ; SD, Kewarganegaraan Indonesia.
2. **CICIH**, tempat/tgl. lahir ; Sukabumi/ 6 Juni 1980, umur ± 38 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan ; kawin, pendidikan terakhir ; SD, Kewarganegaraan Indonesia.
3. **MARNA**, tempat/tgl. lahir ; Sukabumi/ 7 Januari 1997, umur ± 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir ; SD, Kewarganegaraan Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DIAN**, umur ± 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan ; Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia.

Bahwa antara Tergugat B.1 dengan Tergugat B.2 adalah suami-isteri, dan Tergugat B.3 dan Tergugat B.4 adalah anak-anak dari Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, dengan demikian kesemuanya bersuami-istri, beranak beribu dan berayah, beradik dan berkakak, beralamat di Desa Padang Birik-Birik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman. baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat **B.1., B.2., B.3., dan B.4./ Tergugat B/Pembanding.**

**C. MARNI**, umur ± 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan ; kawin, Kewarganegaraan Indonesia. **Adalah selaku Istri dari Tergugat A.1. (Andri Muliadi)** , anak dari Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 dan berkakak-beradik dengan Tergugat B.3 dan dengan Tergugat B.4, beralamat Desa Padang Birik-Birik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat **C.**

Dengan ini Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 , Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3 , Tergugat B.4 dan Tergugat C telah memberi kuasa kepada : **ARDINOF, SH**, Tempat tanggal Lahir di Sungai Sirah, tanggal 29 November 1973, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di jalan R.A Kartini No.10 Pariaman, Status Kawin, Pendidikan Terakhir S.1 Hukum, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ARDINOF & REKAN" beralamat di jalan R.A Kartini No.10 Rawang, Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pariaman Pada Hari Rabu Nomor 179/P.SK/Pdt/2018/PN.Pmn tertanggal 12 Desember 2018 ;

## Lawan :

**ULLIYA**, Tempat/Tgl.Lahir ; Padang/25 Juli 1957, jenis kelamin laki-laki, Status Perkawinan ; Kawin, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun IV, RT/RW.003/0002, Desa Mengandung Sari, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur, Propinsi Lampung. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ADELLAIDA**, Tempat/Tgl.Lahir ; Tebing Tinggi, 13 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan ; Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana, alamat Jln. Sei. Bahilang, RT/RW.0005/-Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara. Adalah merupakan anggota kaum dari Ulliya tersebut diatas.

3. **BUDI RAHMAN**, Tempat.Tgl.Lahir : Medan/10 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan : Kawin, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Teknik, alamat Teluk Pandak, RT/RW/013/-, Kel.Reluk Pandak, Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo, Prop. Jambi. Adalah anggota kaum dari Ulliya tersebut diatas.

Kesemuanya tersebut di atas bersuku Mandahiling, bermamak berkemenakan, beradik berkakak, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, seranji seketurunan menurut hukum adat Minangkabau. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

Bahwa ketiga Para Penggugat telah memberi kuasa kepada :

1. **ALWIS ILYAS, SH : ADVOKAT / PENGACARA :**

Tempat Tgl. Lahir : Pariaman, 6 Mei 1964,

Agama : Islam

Status perkawinan : Kawin.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pendidikan terakhir : S-1 (Sarjana Hukum)

2. **ERI PEBRIKO, SH.MH : ADVOKAT / PENGACARA :**

Tempat Tgl. Lahir : Pariaman, 20 Februari 1977,

Agama : Islam

Status perkawinan : Kawin,

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pendidikan terakhir : S-2 (Magister Hukum)

Keduanya tersebut diatas Advokat/Pengacara dan berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **ALWIS ILYAS, SH & Associates**, dengan alamat Kantor di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, Tel./Fax. (0751)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93011. Baik secara bersama – sama maupun secara sendiri-sendiri. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 8 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dengan Regisiter No. 166/P.SK.PDT./2018/PN.Pmn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 104/PDT/2019/PT.PDG tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Pmn tanggal 28 Maret 2019, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan tanggal 15 November 2018 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 November 2018 dalam register No.55/Pdt.G/2018/PN.Pmn dengan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah lagi satu kaum, tidak lagi sehartu sepusaka, tidak lagi segolok segadai dan tidak lagi sehina semalu menurut hukum Adat Minangkabau, akan tetapi telah lama berdiri sendiri menjadi kaum, yang dahulunya kaum Penggugat dan Tergugat A terdiri dari 3 (tiga) jurai, sehingga sejak dahulunya telah terjadi gadang menyimpang menurut hukum Adat Minangkabau, buktinya terhadap harta kaum masing-masing yang sejak dari nenek-nenek Penggugat dengan Tergugat A termasuk yang telah menjadi kaum yang lainnya, telah saling menguasai dan memiliki harta kaum secara leluasa tanpa saling ganggu gugat satu sama dengan yang lainnya, termasuk baik dalam menggadai maupun dalam mensertifikatkan tanah yang dikuasai dan dimilikinya oleh kaum masing-masing tersebut, sehingga untuk itu sejak dahulunya masing-masing telah berdiri sendiri dan telah memiliki Mamak Kepala Waris sendiri-sendiri “ Satu lasung satu ayam gadangnya “ Penggugat memiliki Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sendiri, Tergugat A juga memiliki Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang sekarang dijabat oleh Tergugat A.1 sebagaimana yang dibuktikan oleh Tergugat A.1.,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/PDT/2019/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Pmn termasuk yang lainnya, yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini nantinya.

2. Bahwa sesuai dengan fakta dan hal yang berkenyataan demikian tersebut diatas, khusus bagi kaum Penggugat saat ini ada memiliki harta pusaka tinggi kaum yang Penggugat warisi dari nenek Penggugat yang terdahulu yang bernama Pik Ketek (pr/alm) berupa 2 (dua) tumpak tanah masing- masingnya sebagai berikut :

## A. TUMPAK PERTAMA.

Dahulu berbentuk tanah persawahan yang terdiri dari 8 (delapan) piring besar kecil, sekarang telah berbentuk sebagian telah dijadikan kolam ikan dan sebagian lagi berbentuk tanah perumahan diatas tanah objek perkara tumpak Pertama ini berdiri bangunan pondok yang didirikan oleh Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang sekarang pondok tersebut didiami oleh Tergugat B baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan luas  $\pm 8.000.- M2$ , yang terletak di Desa Padang Birik-Birik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas sepadan Bandar dibaliknya dengan tanah Mak Lerang.
- Sebelah Barat : dengan tanah Si Bolon.
- Sebelah Utara : dahulu berbatas dengan sawah Mak Itam, sekarang dengan tali Bandar.
- Sebelah Selatan : dengan tanah Mak Lerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara Tumpak Pertama.**

## B. TUMPAK KEDUA.

Berupa tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan permanen milik kaum Penggugat, dengan luas  $\pm 1.100 M2$ , yang terletak di Desa Balai Nareh, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman yang sekarang dikuasai oleh Tergugat A.1., Tergugat A.3., dan oleh Tergugat C, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya dari Naras ke Sei. Limau.
- Sebelah Barat : berbatas dengan talao (tempat genangan air).



- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Si ATED (Ik).
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Apuak Limah.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara Tumpak Kedua.**

3. Bahwa sebagai bukti objek perkara Tumpak Pertama adalah milik kaum Penggugat, dahulunya, sebagian dari objek perkara Tumpak Pertama yang saat itu berbentuk tanah persawahan yang terdiri dari 8 (delapan) piring sawah besar kecil, sebagian dari objek perkara Tumpak Pertama ini sebesar 4 (empat) piring sawah diantaranya, pada tanggal 16 Juni 1977 pernah digadaikan oleh Mamak Penggugat yang bernama St. AMIRUDDIN kepada seorang laki-laki yang bernama Sd. B. MITAM dengan besaran gadainya sebesar 1 (satu) Rupiah Emas Asli merek Amerika dengan ketentuan sebelum pihak kaum Penggugat dapat menebus gadai tersebut maka objek perkara Tumpak Pertama tersebut tetap dikuasai dan diambil hasilnya sepenuhnya oleh Sd. B.MITAM tersebut, dan oleh Mamak Penggugat yang bernama St. AMIRUDDIN tersebut Penggadaian objek perkara Tumpak Pertama tersebut adalah untuk memperbaiki bangunan/rumah kaum Penggugat yang terletak dalam objek perkara Tumpak Kedua dalam perkara ini yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini, dan saat digadaikannya objek perkara tumpak pertama oleh Mamak Penggugat yang bernama St. AMIRUDDIN pada tanggal 16 Juni 1977 tersebut dengan besaran gadai sebesar 1 (satu) Rupiah Emas Asli Amerika yang digunakan untuk memperbaiki bangunan rumah kaum yang terletak dalam objek perkara Tumpak Kedua, penggadaian tersebut disamping ditanda tangani oleh Mamak Penggugat St. AMIRUDDIN sebagai Penggadai, juga ditanda tangani dan disepakati serta disetujui anggota kaum Pengugat yang lain yang bernama Jarian (Ik/alm), Pohok (Ik/alm), Sais (Ik/alm) dan Asril (Ik/alm) dan termasuk Penerima Gadai yang bernama B. MITAM, dan dari surat Pegang gadai tanggal 16 Juni 1977 tersebut tidak satupun turunan dari Tergugat A ikut bertanda tangan dalam surat tersebut, dan bilamana antara Penggugat dengan Tergugat A masih satu kaum sudah dipastikan secara hukum Adat Minangkabau Tergugat A ikut menyetujui pula dalam surat gadai tersebut akan tetapi itu tidak sama sekali dan sesuai dengan azas hukum Adat Minangkabau seseorang yang tidak pernah diikuti sertakan dalam melakukan penggadaian harta pusaka maka ia dianggap tidak sekaum dan sepusaka dengan orang yang menggadaikan walaupun serumah gadang dengan si penggadai (Vide



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juli 1977 No.1526 K/Sip/1975), dan sejak objek perkara Tumpak Pertama digadaikan oleh Mamak Penggugat kepada Sd. B. MITAM tanggal 16 Juni 1977, tanah sawah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Sd. B. MITAM sedangkan objek perkara Tumpak Kedua dikuasai oleh kaum Penggugat yang waktu itu dihuni oleh anggota kaum Penggugat yang bernama Asril yang sekarang ini telah meninggal dunia.

4. Bahwa mengingat begitu telah lamanya tanah Tumpak Pertama tergadai kepada Sd.B.MITAM, maka pada tanggal 21 Desember 2009 anak dari St.AMIRUDDIN (Mamak Penggugat) yang bernama ERLINA atas izin dari kaum Penggugat telah mengambil alih gadai atas sebagian dari objek perkara Tumpak Pertama dengan memulangkan gadai yang dilakukan oleh St.AMIRUDDIN kepada waris/anak dari Sd.B.MITAM sebagai penerima gadai, dimana baik Mamak Penggugat yang bernama St.AMIRUDDIN maupun Sd.B.MITAM yang saat itu telah sama-sama meninggal dunia dan pemulangan gadai tersebut diterima pembayarannya sepenuhnya berupa 1 (satu) Rupiah Emas merek Amerika oleh anak dari Sd.B.MITAM yang bernama Hj.MARNIS dan disaksikan oleh salah seorang anggota kaum Penggugat waktu itu yang bernama ASRIL (lk/alm), dan kemudian atas alih gadai tersebut dari Sd.B.MITAM kepada anak St.AMIRUDDIN (lk/alm) yang bernama ERLINA tersebut, kemudian 4 (empat) tahun kemudian oleh kaum Penggugat yang diwakili oleh Mamak Penggugat yang bernama Asril (lk/alm) telah menebus gadai itu kembali sekitar tahun 2013 kepada anak St.AMIRUDDIN yang bernama ERLINA tersebut, yang mana uang pengembalian penebusan gadai kepada ERLINA tersebut diambilkan dari ganti rugi tanah objek Perkara Tumpak Kedua akibat pelebaran jalan dari Pariaman ke Naras oleh Pemerintah Kota Pariaman, dan pengambilan ganti rugi tanah atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat itupun tidak ada memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat A sama sekali karena antara Penggugat dengan Tergugat A bukanlah orang-orang yang seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai dan sehina dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau.

5. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraian diatas, setelah tanah objek perkara tumpak pertama ditebus kembali oleh kaum Penggugat dari peralihan gadai dari SD.B.MITAM kepada anak St.AMIRUDDIN yang bernama ERLINA pada tahun 2013 tersebut diatas yang waktu itu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/PDT/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Asril pada tahun 2013 dengan menggunakan uang ganti rugi atas pelebaran jalan objek perkara Tumpak Kedua sebagaimana yang Penggugat dalilkan diatas, objek perkara tumpak pertama tersebut telah tidak dijadikan sawah lagi dan terlantar begitu saja oleh karena disamping tidak adanya anggota kaum Penggugat yang mampu mengerjakannya selain itu juga anggota kaum Penggugat banyak yang berada diperantauan, sehingga kemudian tiba-tiba saja pada sekitar tahun 2015 Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri telah begitu saja menguasai objek Perkara Tumpa Pertama dengan mendirikan pondok diatasnya, kemudian tidak itu saja Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah menyuruh Tergugat B baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang merupakan mertua dari Tergugat A.1 dan bisan oleh Tergugat A.2 baik secara bersama sama, maupun secara sendiri-sendiri untuk juga menguasai tanah objek perkara Tumpak Pertama secara tanpa hak dan melawan hukum dan malahan Tergugat B telah membuat beberapa kolam ikan diatas tanah objek perkara Tumpak Pertama ini, perbuatan ini tentu saja sangat merugikan kaum Penggugat, rangkaian perbuatan Tergugat A dan Tergugat B tersebut adalah perbuatan yang dapat dkwalifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*).

6. Bahwa begitu pula terhadap Objek Perkara Tumpak Kedua, sejak mulai dari nenek Penggugat yang terdahulu yang bernama Pik Ketek (pr/alm) kaum Penggugatlah yang menguasai sepenuhnya objek perkara Tumpak Kedua tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat A, terakhir objek perkara Tumpak Kedua ini dikuasai mamak Penggugat yang bernama Asril (lk/alm) yang meninggal pada bulan Januari 2018 yang sebelumnya Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sering mendatangi Mamak Penggugat tersebut yang waktu itu Mamak Penggugat yang bernama Asril tersebut sudah sakit-sakitan, kiranya setelah Mamak Penggugat yang bernama Asril (lk/alm) sudah meninggal dunia objek perkara telah begitu saja dikuasai tanpa hak baik secara bersama oleh Tergugat A.1 bersama dengan Tergugat C yang merupakan istrinya serta Tergugat A.3 telah pula menguasai objek perkara ini yang kemudian mendirikan bangunan semi permanen diatas objek perkara ini, perbuatan para tergugat yang demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onregh Matihgedaat*).



7. Bahwa ada upaya lain yang dilakukan oleh Tergugat A, seakan-akan antara Penggugat dengan Tergugat A adalah orang-orang yang seranji seketurunan, seharga sepusaka, segolok segadai dan sehina semalu menurut Hukum Adat Minangkabau, sedangkan pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sama sekali seranji seketurunan, sekaum bertali darah, tidak seharga sepusaka dan tidak segolok segadai sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam dalil gugatan ini sebelumnya, dimana pada tanggal 17 Desember 2009 salah seorang anggota kaum Tergugat A yang bernama SYARIFUDDIN (lk/alm) telah membuat Ranji Andung Gini, dimana dalam ranji tersebut seakan-akan antara Penggugat dengan Tergugat A adalah seranji seketurunan, dari Ranji yang diperbuat oleh anggota kaum Tergugat A ini, didapat fakta keganjilan yang nyata disamping antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah seranji seketurunan, tidak seharga sepusaka, tidak segolok dan segadai menurut hukum Adat Minangkabau, dimana keganjilan yang nyata tersebut adalah tanda tangan Penghulu Suku Mandailing yang bernama SYAIFUL NURHAL diragukan keabsahannya, termasuk pula pada tahun 2009 Kepala Desa yang menandatangani Ranji tanggal 17 Desember 2009 tersebut yang bernama RIDWAN.ST belumlah menjadi kepala Desa Balai Naras saat itu, yang menjadi kepala Desa Balai Naras saat itu adalah DEVARIA (lk/alm), sedangkan RIDWAN.ST menjadi Kepala Desa Balai Naras mulai pada bulan Februari 2010, karena itu Ranji yang dibuat oleh anggota kaum Tergugat A ini adalah cacat demi hukum, dan seterusnya upaya Tergugat A.2 semakin jelas untuk menguasai objek perkara dimana pada tanggal 26 Januari 2017, tanpa setahu dan semufakat anggota kaum Tergugat A.2 telah menerima kuasa dari Mamak Penggugat yang bernama Asril (lk/alm) yang saat itu telah sakitan-sakitan untuk mengurus dan mensertifikatkan tanah kaum Penggugat, tentu saja Kuasa tersebut adalah tidak bisa digunakan karena tidak ada persetujuan kaum, ditambah saat ini dengan telah meninggalnya Mamak Penggugat yang bernama Asril (lk/alm) maka secara hukum Kuasa tersebut menjadi batal demi hukum, dan termasuk bukti lainnya upaya-upaya Tergugat untuk menghilangkan lenyapkan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini nantinya.

8. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut terutama sekali untuk menghindari perpindahan hak atas objek perkara kepada pihak lain, mohon



kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) atas objek perkara.

9. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan berbagai daya dan upaya yang telah Penggugat lakukan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan secara damai dengan para Tergugat akan tetapi menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan selain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

10. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut dan adil kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vor baar bij Voerrad*), sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

#### MAKA OLEH SEBAB ITU :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 selaku anggota kaum dari Penggugat 1.
3. Menyatakan Tergugat A. 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat A lainnya selaku anggota kaum dari Tergugat A.1.
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah, orang-orang yang seranji seketurunan, tidak seharga sepusaka, tidak segolok segadai dan tidak sehinia dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau dan karena itu juga menyatakan cacat Ranji tanggal 17 Desember 2009 yang dibuat oleh anggota kaum Tergugat A yang bernama SYARIFUDDIN (Ik/alm).
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri yang menguasai objek perkara Tumpak Pertama kemudian



menyuruh pula Tergugat B untuk menguasainya baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1., bersama-sama dengan Tergugat A.3 dan Tergugat C yang menguasai objek perkara Tumpak Kedua baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat A Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara Tumpak Pertama baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya secara sukarela dan dalam keadaan aman, jika engkar dengan bantuan POLRI dan TNI.

8. Menghukum Tergugat A.1, Tergugat A.3 dan Tergugat C untuk mengosongkan objek perkara Tumpak Kedua baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dari hak miliknya dan hak milik orang yang lain yang diperdapatnya secara sukarela dan dalam keadaan aman, jika engkar dengan bantuan POLRI dan TNI.

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (*Uit vor baar bij voeraad*).

11. Menyatakan sita kuat dan berharga.

12. **Ex Aequo Et Bono**, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Pmn. tanggal 28 Maret 2019 yang amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

0- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4 dan Tergugat C Tidak Dapat diterima untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 selaku anggota kaum dari Penggugat 1.
3. Menyatakan Tergugat A. 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat A lainnya selaku anggota kaum dari Tergugat A.1.
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A tidaklah, orang-orang yang seranji seketurunan, tidak sehartanya, tidak segolok segadai dan tidak sehinanya dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau dan karena itu juga menyatakan cacat Ranji tanggal 17 Desember 2009 yang dibuat oleh anggota kaum Tergugat A yang bernama SYARIFUDDIN (Ik/alm).
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri yang menguasai objek perkara Tumpak Pertama kemudian menyuruh pula Tergugat B untuk menguasainya baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1., bersama-sama dengan Tergugat A.3 dan Tergugat C yang menguasai objek perkara Tumpak Kedua baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat A Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara Tumpak Pertama baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya secara sukarela dan dalam keadaan aman, jika engkar dengan bantuan POLRI dan TNI.
8. Menghukum Tergugat A.1, Tergugat A.3 dan Tergugat C untuk mengosongkan objek perkara Tumpak Kedua baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dari hak miliknya dan hak milik orang yang lain yang diperdapatnya secara sukarela dan dalam keadaan aman, jika engkar dengan bantuan POLRI dan TNI.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini yang diperhitungkan adalah berjumlah Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 2019 pemebanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Pmn tanggal 28 Maret 2019 untuk diperika dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman, pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Ardinof, SH selaku kuasa Para Tergugat A,B,dan C/Pemebanding pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemebanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Mei 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Mei 2019 dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada kuasa Hukum terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Mei 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada kuasa Hukum Para Pemebanding semula tergugat pada tanggal 20 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Ardinof, SH selaku Kuasa Hukum Para Pemebanding semula Para Tergugat A, B, dan C 9 April 2019, dan kepada Alwis Ilyas, SH selaku Kuasa Hukum Para terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 April 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pari Ardinof, SH selaku kuasa Hukum Para Pemebanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pemebanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:



1- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten dengan pendapatnya. Pada pertimbangan pertama Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat 1 ULLYA adalah mamak Kepala Waris yang dari kaumnya . sementara pada pertimbangan kedua Majelis Hakim mendasarkan kepada Yurisprudensi yang isinya bahwa tidak perlunya menggugat Mamak Kepala Waris.

Terlihat disini Hakim tidak tegas, kalau memang majelis hakim menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala Waris, kenapa musti ada pertimbangan kedua yang menyatakan tidak perlunya menggugat kepala waris?

Kami menilai dengan adanya pertimbangan tentang tidak perlunya menggugat Mamak Kepala Waris, Hakim secara tidak langsung telah menyatakan bahwa Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris tapi ada orang lain yang menjadi mamak kepala waris, disamping itu Keberadaan Penggugat sebagai Mamak kepala Waris tidak didukung oleh bukti bukti yang menyatakan Penggugat sebagai mamak kepala Waris, Sedangkan Tergugat 1 sebagai mamak Kepala Waris didukung oleh anggota kaum dan adanya pengakuan dari Asril sebagai mamak kepala waris sebelumnya. ( Bukti T2 dan Bukti T3 );

2- Bahwa Kami Pembanding menanggapi Majelis Hakim menyatakan objek perkara terletak di Padang birik birik, berdasarkan surat bukti Penggugat ( Bukti P5 ) yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Birik Birik nomor 13.SK.DS.PBB/II-2019. Namun Majelis Hakim telah mengabaikan Bukti dari Tergugat yaitu bukti T6 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2018 dan tahun 2019 dimana dalam bukti ini jelas jelas tercantum bahwa objek perkara terletak di Korong Simpang 4 Pancahan Nagari Cimpago selatan Kecamatan Kampung Dalam Kabupaten Padang pariaman dan Bukti T7 yaitu Surat Keterangan nomor 145/11/SKL/WNCS/III-2019 yang menyatakan bahwa Tanah objek perkara terletak di Korong Simpang IV Pancahan Nagari Cimpago Selatan Kecamatan Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

3- Bahwa ada dua bukti dari Tergugat yang menyatakan tanah objek perkara terletak di Korong Simpang IV Pancahan Nagari Cimpago Selatan Kecamatan Kampung Dalam Kabupaten Padang pariaman, yaitu bukti T6 dan bukti T7 sedangkan Penggugat hanya punya satu



bukti yang menyatakan objek perkara terletak di desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, yaitu bukti P5. Namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti dari Tergugat. Padahal sangat jelas tercantum dalam bukti T6 dan Bukti T7 bahwa objek perkara terletak di Korong Simpang 4 Pancahan Nagari Cimpago Selatan Kecamatan Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian Kami menilai Pertimbangan Majelis Hakim tentang ini adalah tidak adil dan berat sebelah;

**4-** Bahwa pada eksepsi angka 5 Tergugat membantah pernyataan dari penggugat yang menyatakan bahwa Amirudin adalah Mamak dari Penggugat. Namun sebelumnya Penggugat pada posita angka 1 gugatan menyatakan tidak lagi sekalum dengan Tergugat. Padahal Amirudin saat itu adalah merupakan Mamak Kepala Waris dari Kaum Tergugat. Pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi angka 4 dan 5 ini terkesan dipaksakan sehingga akibatnya jauh panggang daripada api;

**5-** Bahwa jika sebelumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah sekaum, namun majelis Hakim terhadap bukti P4 dan T5 ini dalam pertimbangannya masih menyatakan bahwa bukti ini tidak didukung oleh bukti persetujuan dari kaum Penggugat, Apa maksudnya? Apakah Majelis Hakim secara tidak langsung mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu kaum? Atau kalau memang hakim menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sekaum, kenapa dipermasalahkan ketika tidak adanya persetujuan dari kaum penggugat? Bukankah antara Penggugat dengan Tergugat tidak sekaum? Kalau memang tidak sekaum, tentunya tidak perlu persetujuan dari kaum penggugat terhadap bukti ini.

**6-** Terlihat jelas disini majelis hakim tingkat pertama tidak konsisten dengan pertimbangan pertimbangannya. Kemudian Majelis Hakim dalam hal ini telah mengesampingkan bukti asli dari Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris, dimana bukti yang buat dihadapan notaris ini adalah merupakan bukti otentik dan tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh Majelis Hakim tanpa ada alasan alasan yang kuat. Dalam hal ini majelis hakim telah mengabaikan bahwasanya perjanjian adalah merupakan hukum bagi para pembuatnya. Pertimbangan



Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti ini adalah merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar.

7- Terhadap Tergugat menampilkan bukti T6 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang jelas jelas menyatakan bahwa tanah objek perkara terletak di Korong Simpang IV Pancahan Nagari Cimpago Selatan dengan NOP 13.05.101.017.006-0173.0. serta Bukti T7 berupa Surat Keterangan nomor 145/11/SKL/WNCS/III-2019 yang juga nyata nyata menyatakan bahwa Objek perkara terletak di Korong Simpang IV Pancahan Nagari Cimpago Selatan Kecamatan Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan kedua bukti ini nyata nyata dapat menegaskan bahwa dalil penggugat yang menyatakan objek perkara di desa padang birik birik adalah keliru. Penggugat hanya menampilkan surat keterangan dari kepala desa padang birik birik tanpa surat lain yang mendukung sedangkan Tergugat disamping ada surat Keterangan dari Wali Nagari Cimpago Selatan (Bukti T7 ) juga ada bukti lain yang menyatakan objek perkara terletak di Nagari Cimpago selatan , yaitu Bukti pembayaran Pajak bumi dan Bangunan atas objek perkara ( Bukti T6)

Selain itu Majelis Hakim telah mengabaikan saksi saksi dari Tergugat yaitu saksi Ramli Lambuk yang merupakan mantan kepala desa Toboh periode 2000 sd 2002, serta keterangan saksi Dayunis yang merupakan Kepala ulayat Nagari Toboh yang dalam keterangannya menyatakan bahwa Objek perkara berada dalam kekuasaannya sebagai pemegang ulayat Nagari Toboh. Keterangan dari saksi Dayunis yng menyatakan diri sebagai Pemegang ulayat Nagari toboh ini, bahkan tidak di tuliskan dalam keterangan saksi pada putusan ini.

8- Bahwa Majelis dalam hal ini tidak konsisten dalam pertimbangannya. Terhadap bukti T2 dan T3, majelis Hakim tingkat pertama menyatakan harus didukung oleh fungsionaris adat, namun terhadap pernyataan dari Penggugat yang menyatakan diri sebagai mamak kepala waris, tidak ada satupun bukti yang mendukung yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak kepala Waris, Mestinya Majelis Hakim harus juga mensyaratkan kepada Penggugat tentang pengangkatannya sebagai Mmak Kepala Waris dengan didukung oleh



Fungsionaris adat. Namun anehnya Majelis Hakim tidak pernah mensyaratkan hal itu kepada Penggugat.

Padahal Tergugat Andri Muliadi diangkat sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan persetujuan dari anggota Kaum dan mamak kepala waris sebelumnya yaitu Asril. Sedangkan penggugat menyatakan diri sebagai mamak kepala waris tidak ada satupun persetujuan dari anggota kaum dan mamak kepala Waris sebelumnya. Atas Pertimbangan ini menurut kami Majelis Hakim Tingkat pertama tidak objektif dan berat sebelah.

9- Majelis Hakim Tingkat pertama telah sangat salah dalam memahami bukti dari tergugat. Bahwa sesungguhnya sangat jelas Tergugat memamasukkan bukti T7 adalah untuk membuktikan tentang Letak Objek Perkara bukan tentang kepemilikan, nyata nyata dalam pengantar Bukti Penggugat menyebutkan bahwa bukti T7 adalah untuk membuktikan bahwa Objek Perkara terletak di Korong Simpang IV Pancahan Nagari Cimpago selatan Kecamatan Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Tidak pernah dalam pengantar bukti T7 tersebut menyatakan bahwa bukti T7 adalah untuk membuktikan kepemilikan. Atas pertimbangan yang keliru dari majelis Hakim Tingkat pertama ini semestinya putusan menjadi cacat Hukum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah mengajukan Kontra memori Banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang mulia, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan dan alasan banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
3. ***Ex aequo et bono***. Mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca sesecara lengkap seluruh berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri pariaman Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Pmn tanggal 28 Maret 2019, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat



serta Kontra Memori Banding dari kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak tersebut hanya bersifat mengulang-ulang hal-hal yang sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Pmn tanggal 28 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemanding semula Para dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat Banding, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan semua pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Pmn tanggal 28 Maret 2019 ;
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh kami : [H.Sutadi Widayato, S.H., M.Hum](#) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan Inang Kasmawati, S.H., masing -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal Nomor 104/PDT/2019/PT.PDG tanggal 8 Juli 2019, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan Nilmawati, S.H.M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H

[H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.](#)

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H.M.H

## Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan .....	Rp
	6.000.00	
2.	Redaksi putusan .....	Rp 10.000.00
3.	Administrasi .....	<u>Rp134.000.00</u>
	Jumlah .....	Rp150.000.00
	( Seratus lima puluh ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)